

**PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 16 TAHUN 2022**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2023**



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima;
- b. bahwa sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1-6359 Tahun 2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Gubernur Maluku tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Gubernur melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Gubernur Maluku tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD;

- c. bahwa Gubernur telah melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Gubernur Maluku tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun

- 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6485);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
24. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284);
26. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Dampaknya. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Dampaknya. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuthakiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
39. Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-173/PK/2022 Tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023;
40. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2021 Nomor 112);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU

dan

GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah : APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 3.018.487.411.371; terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp.	3.018.487.411.371
2. Belanja Daerah	Rp.	<u>2.980.565.213.077</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	37.922.198.294
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan	Rp.	98.750.000.000
b. Pengeluaran	Rp.	<u>136.672.198.294</u>
Pembiayaan Netto	Rp.	(37.922.198.294)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.3.018.487.411.371; (tiga trilyun delapan belas milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Pendapatan Transfer
- c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.619.035.641.371; (enam ratus sembilan belas milyar tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.450.305.186.295; (empat ratus lima puluh milyar tiga ratus lima juta seratus delapan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah);
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp.20.924.560.000; (dua puluh milyar sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

- (4) Hasil Pengelolaann Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp.24.549.368.602; (dua puluh empat milyar lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua rupiah);
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp.123.256.526.474; (seratus dua puluh tiga milyar dua ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.2.399.031.770.000; (dua trilyun tiga ratus sembilan puluh sembilan milyar tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik;
 - d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, direncanakan sebesar Rp.70.434.440.000; (tujuh puluh milyar empat ratus tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- (3) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, direncanakan sebesar Rp.1.578.790.923.000; (satu trilyun lima ratus tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- (4) Dana Alokasi Fisik (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, direncanakan sebesar Rp.407.509.009.000; (empat ratus tujuh milyar lima ratus sembilan juta sembilan ribu rupiah);

- (5) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik sebagaimana dimaksud para ayat 1 huruf d, direncanakan sebesar Rp.342.297.398.000; (tiga ratus empat puluh dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp.420.000.000.000; (empat ratus dua puluh juta rupiah), yang terdiri dari pendapatan hibah;
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 direncanakan sebesar Rp.420.000.000.000; (empat ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.2.980.565.213.077; (dua trilyun sembilan ratus delapan puluh milyar lima ratus enam puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak terduga;
- d. Belanja Transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf a, direncanakan sebesar Rp.2.239.109.854.018; (dua trilyun dua ratus tiga puluh sembilan milyar seratus sembilan juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, direncanakan sebesar Rp.1.099.577.948.656; (satu trilyun sembilan ratus sembilan puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, direncanakan sebesar Rp.1.012.900.854.934; (satu trilyun dua belas milyar sembilan ratus juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, direncanakan sebesar Rp.1.011.374.267; (satu milyar sebelas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d, direncanakan sebesar Rp.450.070.000; (empat ratus lima puluh juta tujuh puluh ribu rupiah).

- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e, direncanakan sebesar Rp.117.878.792.161; (seratus tujuh belas milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh satu rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f, direncanakan sebesar Rp.7.290.814.000; (tujuh milyar dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus empat belas rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf b, direncanakan sebesar Rp.483.408.311.380; (empat ratus delapan puluh tiga milyar empat ratus delapan juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, direncanakan sebesar Rp.6.337.326.807; (enam milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, direncanakan sebesar Rp.90.079.953.222; (sembilan puluh milyar tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, direncanakan sebesar Rp.230.110.968.162; (dua ratus tiga puluh milyar seratus sepuluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu seratus enam puluh dua rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d, direncanakan sebesar Rp.151.935.146.689; (seratus lima puluh satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e, direncanakan sebesar Rp.3.421.260.000; (tiga milyar empat ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f, direncanakan sebesar Rp.1.523.656.500; (satu milyar lima ratus dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah).

Pasal 11

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.233.047.047.679 (dua ratus tiga puluh tiga milyar empat puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas belanja bagi hasil.

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 sebesar (Rp.37.922.198.294); (minus tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.98.750.000.000 (sembilan puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 direncanakan sebesar Rp. 98.750.000.000; (sembilan puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.136.672.198.294 (seratus tiga puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

- (2) Anggaran pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat 1 direncanakan sebesar Rp.136.672.198.294 (seratus tiga puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp.37.922.198.294; (tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan yang direncanakan sebesar (Rp.37.922.198.294); (minus tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku tahun anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial/ kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan/atau;

- c. Kerusakan sarana/prasarna yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi :
- a. Kebutuhan dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran.
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan.
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- 1. Lampiran I. Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- 2. Lampiran II. Penjabaran APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
- 3. Lampiran III. Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- 4. Lampiran IV. Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Program

dan Kegiatan beserta hasil dan Sub Kegiatan beserta keluaran.

5. Lampiran V. Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara.
6. Lampiran IV. Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM.
7. Lampiran VII. Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD.
8. Lampiran VIII. Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD.
9. Lampiran IX. Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah.
10. Lampiran X. Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan.
11. Lampiran XI. Daftar rekap piutang pajak per rincian objek pajak daerah.
12. Lampiran XII. Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah.
13. Lampiran XIII. Daftar rekapitulasi perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap.
14. Lampiran XIV. Daftar kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali tahun berikutnya.
15. Lampiran XV. Daftar Dana Cadangan.
16. Lampiran XVI. Daftar Pinjaman Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Gubernur Maluku menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 30 Desember 2022

GUBERNUR PROVINSI MALUKU



Diundangkan di Ambon
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,

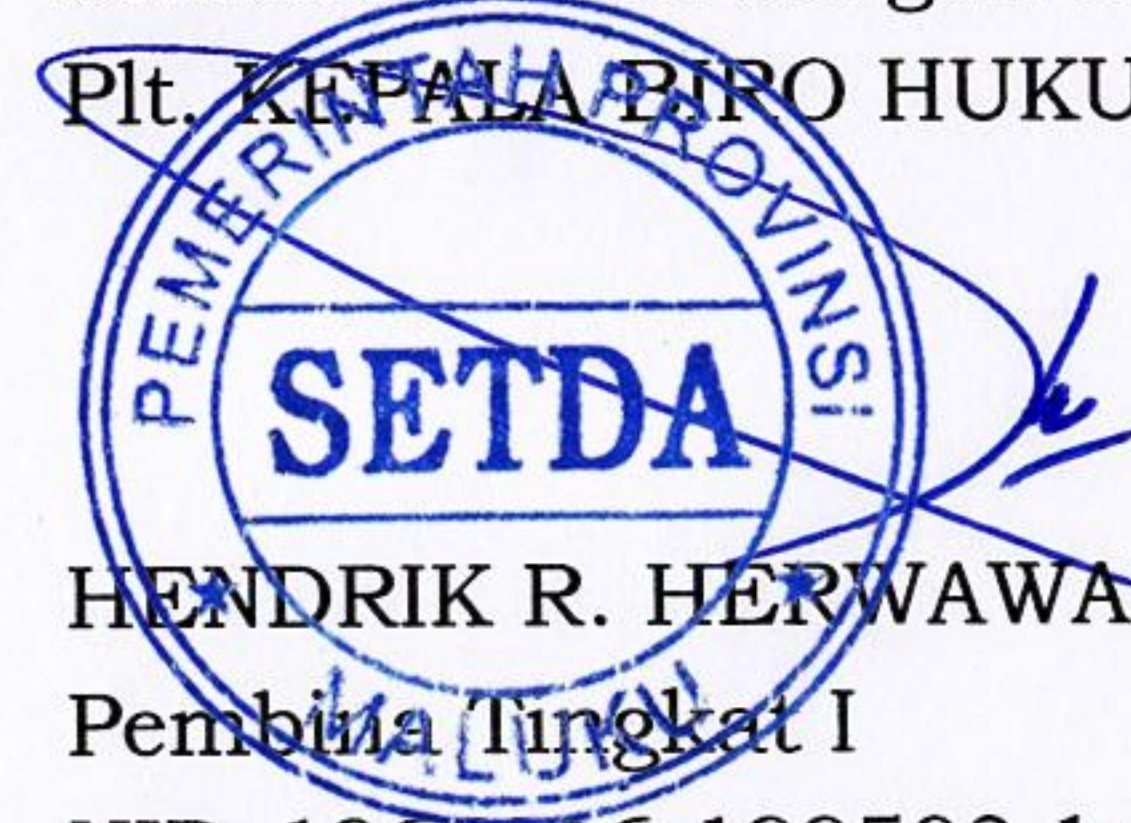


SADALI IE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2022 NOMOR 16.
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU: (15-323/2022).

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM



HENDRIK R. HERWAWAN, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 1966016 199503 1 001